

## **Kekuatan Hukum Petok D Sebagai Tanda Bukti Kepemilikan Tanah dalam Penyelesaian Tanah dalam Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Tanah Bengkok Kebayan III Desa Gedongmulyo Kecamatan Lasem Jawa Tengah)**

<sup>1</sup>Muhammad Ardi Wildan Irhansyah, <sup>2</sup>M.Syahrul Borman, <sup>3</sup>Wahyu Prawesthi,

<sup>1,2,3</sup>, Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Indonesia

[ardiwildansedan@gmail.com](mailto:ardiwildansedan@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the legal position of Petok D in Indonesia's agrarian legal system and explain its role in the practice of land tenure and the resolution of crooked land disputes at the village level. The main questions to be answered are the extent to which Petok D has legal evidentiary power and its implications for landholding communities. This study uses an empirical legal research design with a sociological-juridical approach and is qualitative in nature. Data was collected through in-depth interviews with Petok D holders, village officials, and land officials, accompanied by field observations and a literature review of laws, regulations, doctrines, and jurisprudence. Data analysis was conducted using descriptive qualitative methods by linking empirical findings and applicable legal norms. The results show that Petok D does not have legal force as proof of land ownership rights, but only has value as administrative proof of control. The community's dependence on Petok D creates false legal certainty and increases the vulnerability to disputes. These findings contribute to an empirical understanding of legal pluralism in land matters and emphasize the need to accelerate land legalization. The study concludes by highlighting the importance of a socio-legal approach in land policy and recommends further research on community-based land legalization models.*

**Keywords:** Petok D, legal certainty, agrarian law.

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum Petok D dalam sistem hukum agraria Indonesia dan menjelaskan perannya dalam praktik penguasaan serta penyelesaian sengketa tanah bengkok di tingkat desa. Pertanyaan utama yang ingin dijawab adalah sejauh mana Petok D memiliki kekuatan pembuktian hukum dan bagaimana implikasinya bagi masyarakat pemegang tanah. Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan bersifat kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan masyarakat pemegang Petok D, aparat desa, dan pejabat pertanahan, disertai observasi lapangan dan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta yurisprudensi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengaitkan temuan empiris dan norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Petok D tidak memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, melainkan hanya bernilai sebagai bukti administratif penguasaan. Ketergantungan masyarakat terhadap Petok D menciptakan kepastian hukum semu dan meningkatkan kerentanan sengketa. Temuan ini berkontribusi pada pemahaman empiris mengenai pluralisme hukum pertanahan dan menegaskan perlunya percepatan legalisasi tanah. Kesimpulan penelitian menekankan pentingnya pendekatan sosio-legal dalam kebijakan pertanahan serta merekomendasikan penelitian lanjutan terkait model legalisasi tanah berbasis komunitas.

**Kata Kunci:** Petok D, Kepastian hukum, Hukum agraria.

## Pendahuluan

Tanah merupakan sumber daya strategis yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan kultural yang tinggi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam konteks negara agraris, tanah tidak hanya berfungsi sebagai sarana produksi, tetapi juga sebagai simbol identitas, status sosial, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan hukum mengenai penguasaan dan kepemilikan tanah menjadi aspek fundamental dalam sistem hukum nasional. Negara melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menempatkan kepastian hukum atas hak tanah sebagai tujuan utama pendaftaran tanah. Kepastian hukum tersebut diwujudkan melalui mekanisme pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat sebagai alat bukti hak yang kuat. Namun, dalam praktik sosial, tujuan normatif tersebut belum sepenuhnya terimplementasi secara merata. Kondisi ini terutama terlihat di wilayah pedesaan yang masih bergantung pada dokumen administrasi lama.

Salah satu dokumen administrasi pertanahan yang masih digunakan secara luas oleh masyarakat adalah Petok D. Petok D pada dasarnya merupakan dokumen pencatatan pajak hasil bumi yang berasal dari sistem administrasi pertanahan pada masa kolonial. Meskipun secara historis memiliki fungsi administratif yang penting, keberadaan Petok D tidak secara eksplisit diakui sebagai alat bukti kepemilikan tanah dalam sistem hukum agraria modern. Dalam perspektif UUPA, bukti kepemilikan tanah yang sah adalah sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ketidaksesuaian antara norma hukum positif dan praktik sosial tersebut menimbulkan persoalan hukum yang berkelanjutan. Petok D sering kali dipersepsikan oleh masyarakat sebagai bukti hak milik yang sah. Persepsi ini berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakpastian hukum.

Permasalahan penggunaan Petok D sebagai dasar klaim kepemilikan tanah menjadi semakin kompleks ketika terjadi sengketa. Dalam berbagai kasus pertanahan, Petok D kerap diajukan sebagai alat bukti utama oleh pihak yang menguasai tanah secara turun-temurun. Namun, dalam praktik peradilan, dokumen tersebut hanya dipandang sebagai bukti administratif penguasaan, bukan bukti hak milik yang kuat. Yurisprudensi Mahkamah Agung secara konsisten menegaskan bahwa girik, letter C, dan Petok D tidak dapat disamakan dengan sertifikat hak atas tanah (Putusan MA No. 539 K/Sip/1971; Putusan MA No. 460 K/Sip/1974). Kondisi ini menunjukkan adanya jurang antara pemahaman hukum masyarakat dan konstruksi hukum agraria nasional. Jurang tersebut berimplikasi langsung terhadap perlindungan hukum pemilik tanah.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas kedudukan Petok D dalam konteks pendaftaran tanah dan penyelesaian sengketa. Maria Ulfah, Bambang Panji Gunawan, dan Nurul Rohmah (2019) menegaskan bahwa Petok D hanya merupakan bukti administratif pembayaran pajak dan tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan hak atas tanah. Penelitian Faradhiba dan Subekti (2023) menyoroti mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur administratif dan mediasi oleh BPN. Sementara itu, Febriyanto (2024) menekankan pentingnya pemenuhan syarat formil dan materil dalam transaksi tanah agar memperoleh kepastian hukum. Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut belum secara mendalam mengaitkan fungsi Petok D dengan realitas sosial masyarakat desa tertentu. Kesenjangan riset masih terlihat pada aspek empiris berbasis studi kasus lokal.

Desa Gedongmulyo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, merupakan contoh konkret wilayah yang masih didominasi penggunaan Petok D sebagai dasar penguasaan tanah. Mayoritas masyarakat di desa ini belum memiliki sertifikat hak atas tanah dan hanya mengandalkan dokumen warisan administratif. Tanah bengkok Kebayan III menjadi objek yang merepresentasikan persoalan struktural pertanahan di tingkat desa. Praktik penguasaan tanah yang bersifat turun-temurun berlangsung tanpa dukungan legalitas formal yang

memadai. Kondisi ini mencerminkan lemahnya penetrasi kebijakan pendaftaran tanah di tingkat akar rumput. Dengan demikian, Desa Gedongmulyo menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji kekuatan hukum Petok D secara empiris.

Urgensi kajian ini terletak pada tingginya potensi sengketa tanah akibat ketidakpastian status hukum kepemilikan. Ketergantungan masyarakat terhadap Petok D berimplikasi pada lemahnya posisi hukum ketika terjadi konflik, baik dengan sesama warga maupun dengan pihak eksternal. Tanah yang tidak bersertifikat juga tidak dapat dijadikan jaminan ekonomi, sehingga membatasi akses masyarakat terhadap pembiayaan dan pembangunan. Dari sudut pandang hukum, kondisi ini mencerminkan belum optimalnya fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Oleh karena itu, penelitian mengenai Petok D tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga signifikan secara sosiologis. Kajian ini menjadi penting untuk menjembatani hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Secara ilmiah, penelitian ini penting untuk memperkaya diskursus hukum agraria, khususnya terkait pembuktian hak atas tanah. Penggunaan Petok D sebagai alat bukti menunjukkan adanya pluralisme hukum dalam praktik pertanahan Indonesia. Hukum negara dan hukum kebiasaan berjalan berdampingan namun tidak selalu harmonis. Analisis terhadap posisi Petok D dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika tersebut. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi pada kajian hukum empiris yang menempatkan realitas sosial sebagai bagian dari analisis hukum. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi teoritis yang kuat.

Dari aspek praktis, penelitian ini memiliki implikasi langsung bagi masyarakat, pemerintah desa, dan aparat pertanahan. Pemahaman yang tepat mengenai kekuatan hukum Petok D dapat mencegah masyarakat terjebak dalam transaksi tanah yang tidak sah. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan bagi percepatan sertifikasi tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Bagi aparat penegak hukum, kajian ini memberikan perspektif sosiologis dalam menilai sengketa pertanahan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong pendekatan penyelesaian sengketa yang lebih adil dan kontekstual. Aspek praktis ini memperkuat relevansi penelitian di luar ranah akademik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum Petok D sebagai tanda bukti kepemilikan tanah dalam sistem hukum agraria Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada praktik penggunaan Petok D di Desa Gedongmulyo sebagai studi kasus empiris. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji bagaimana Petok D dapat digunakan dalam proses penyelesaian sengketa tanah, baik secara informal maupun formal. Tujuan tersebut dirumuskan untuk menjawab kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial. Dengan pendekatan hukum empiris, penelitian ini menempatkan masyarakat sebagai subjek utama analisis. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih utuh terhadap permasalahan yang dikaji.

Metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis digunakan untuk menggali data lapangan secara langsung. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat, aparat desa, dan pihak terkait lainnya. Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu merefleksikan kondisi riil di lapangan. Metodologi ini memperkuat validitas temuan penelitian.

Kontribusi utama artikel ini terletak pada penyajian analisis empiris mengenai Petok D dalam konteks desa tertentu. Artikel ini memperluas kajian hukum agraria yang selama ini lebih dominan bersifat normatif. Dengan mengaitkan aspek yuridis dan sosiologis, penelitian

ini memberikan perspektif baru dalam memahami kepastian hukum pertanahan. Artikel ini juga menawarkan rekomendasi strategis berbasis kondisi lapangan. Kontribusi tersebut relevan bagi pengembangan teori hukum agraria dan kebijakan pertanahan nasional. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik dan praktis.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa persoalan Petok D bukan semata-mata masalah dokumen, tetapi mencerminkan problem struktural dalam sistem pertanahan Indonesia. Ketimpangan antara hukum formal dan praktik sosial menuntut pendekatan hukum yang lebih responsif. Artikel ini berupaya menjawab tantangan tersebut melalui analisis yang empiris dan sistematis. Dengan fokus pada kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat, penelitian ini memiliki relevansi jangka panjang. Oleh karena itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan hukum agraria yang berkeadilan.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan bersifat kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya menelaah norma hukum tertulis (*law in the books*), tetapi juga menitikberatkan pada implementasi hukum dalam realitas sosial (*law in action*), khususnya terkait penggunaan Petok D sebagai dasar penguasaan tanah oleh masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis memungkinkan analisis hubungan timbal balik antara ketentuan hukum agraria dan perilaku hukum masyarakat dalam praktik sehari-hari, sehingga mampu mengungkap kesenjangan antara aturan normatif dan fakta empiris (Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2013).

Penelitian dilaksanakan di Desa Gedongmulyo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, dengan fokus pada tanah bengkok Kebayan III sebagai objek kajian. Lokasi ini dipilih karena sebagian besar masyarakatnya masih menggunakan Petok D sebagai bukti penguasaan tanah dan belum seluruhnya memiliki sertifikat hak atas tanah. Penelitian lapangan dilaksanakan selama tahun 2025, menyesuaikan dengan proses pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta mempertimbangkan ketersediaan informan dan akses terhadap data administrasi desa.

Populasi dalam penelitian ini mencakup masyarakat pemilik atau penggarap tanah yang masih menggunakan Petok D, serta aparaturnya yang terlibat dalam administrasi pertanahan di tingkat desa dan kecamatan. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih responden yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan objek penelitian. Sampel penelitian meliputi pemilik tanah, perangkat desa, Camat Lasem, Kepala Desa Gedongmulyo, Sekretaris Desa, serta pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang. Jumlah sampel tidak ditentukan secara statistik, melainkan berdasarkan prinsip kecukupan informasi (*information sufficiency*), yaitu ketika data yang diperoleh telah menunjukkan pola yang berulang dan konsisten.

Instrumen penelitian yang digunakan berupa pedoman wawancara semi-terstruktur, lembar observasi lapangan, dan daftar telaah dokumen. Pedoman wawancara disusun untuk menggali pemahaman responden mengenai fungsi Petok D, praktik penguasaan tanah, serta pengalaman dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Observasi dilakukan untuk mengamati kondisi sosial dan praktik administrasi pertanahan di tingkat desa. Selain itu, dokumen seperti Petok D, SPPT PBB, surat keterangan desa, serta peraturan perundang-undangan dijadikan sebagai sumber data pendukung. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode, dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan studi pustaka.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan responden, observasi lapangan di lokasi penelitian, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku teks, dan jurnal ilmiah yang relevan. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk memperoleh data kualitatif mengenai persepsi dan praktik hukum masyarakat. Studi pustaka digunakan untuk memperkuat analisis normatif dan memberikan kerangka teoretis terhadap temuan lapangan. Seluruh data yang diperoleh kemudian diinventarisasi, diklasifikasikan, dan disistematisasi sesuai dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan logika deduktif dan induktif. Data empiris dianalisis dengan mengaitkan fakta lapangan dengan ketentuan hukum agraria yang berlaku, serta pendapat para ahli dan yurisprudensi yang relevan. Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan posisi hukum Petok D dalam praktik penyelesaian sengketa tanah serta implikasinya terhadap kepastian hukum. Proses analisis dilakukan secara manual tanpa menggunakan perangkat lunak statistik, mengingat karakter data yang bersifat kualitatif dan naratif (Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2013).

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Kekuatan Hukum Petok D dalam Penyelesaian Sengketa Tanah dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum**

Tanah sebagai objek penelitian ditempatkan dalam konteks sistem hukum agraria nasional yang menuntut kepastian hukum melalui pendaftaran tanah. Penelitian ini memfokuskan pada penggunaan Petok D sebagai dasar klaim kepemilikan tanah bengkok di Desa Gedongmulyo, Kecamatan Lasem. Realitas empiris menunjukkan masih kuatnya ketergantungan masyarakat terhadap dokumen administratif lama meskipun rezim hukum agraria telah berubah secara fundamental sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Kondisi ini mencerminkan adanya ketegangan antara hukum positif dan praktik sosial. Fenomena tersebut menjadi titik awal pembacaan hasil penelitian secara komprehensif. Fokus analisis diarahkan pada kekuatan hukum, implikasi sosial, serta relevansi Petok D dalam sistem hukum modern. Konteks ini menegaskan pentingnya kajian berbasis lapangan.

Undang-Undang Pokok Agraria secara tegas mengatur bahwa pendaftaran tanah bertujuan menjamin kepastian hukum. Pasal 19 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Ayat (2) huruf c menegaskan bahwa pendaftaran tersebut meliputi pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sertifikat hak atas tanah menjadi satu-satunya bukti kepemilikan yang diakui secara yuridis. Petok D tidak termasuk dalam kategori tersebut karena hanya merupakan catatan administratif pajak. Secara filosofis, ketentuan ini menempatkan kepastian hukum sebagai nilai utama hukum agraria. Secara teoritis, hukum diposisikan sebagai instrumen perlindungan hak.

Problem filosofis muncul ketika nilai kepastian hukum berhadapan dengan realitas keadilan sosial masyarakat desa. Petok D diwariskan secara turun-temurun dan diterima sebagai kebenaran sosial yang hidup. Problem teoritis terlihat pada ketidaksinkronan antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Problem yuridis tercermin dari lemahnya kedudukan Petok D dalam pembuktian hukum formal. Problem sosiologis tampak dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi tanah. Keempat problem ini saling berkelindan dan membentuk kompleksitas persoalan pertanahan di tingkat lokal. Analisis multidimensi menjadi kebutuhan metodologis yang tidak terelakkan.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa lebih dari 70% bidang tanah di lokasi penelitian belum bersertifikat dan hanya didukung oleh Petok D dan SPPT PBB. Data wawancara mengungkapkan bahwa mayoritas responden meyakini pembayaran pajak sebagai bukti kepemilikan yang sah. Aparatur desa mengakui Petok D masih digunakan sebagai dasar administrasi lokal. Tidak ditemukan sengketa terbuka dalam lima tahun terakhir, namun potensi konflik laten tetap tinggi. Temuan ini menunjukkan adanya rasa aman semu dalam penguasaan tanah. Interpretasi data mengindikasikan dominannya legitimasi sosial dibanding legitimasi hukum formal.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 539 K/Sip/1971 dan Nomor 460 K/Sip/1974 menegaskan bahwa girik dan Petok D hanya bernilai sebagai bukti administratif penguasaan. Yurisprudensi tersebut memperkuat posisi sertifikat sebagai alat bukti utama. Temuan penelitian memperlihatkan masyarakat belum memahami implikasi yuridis putusan tersebut. Kesenjangan antara doktrin hukum dan pemahaman masyarakat menjadi faktor risiko hukum yang signifikan. Kondisi ini menempatkan masyarakat pada posisi rentan ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki sertifikat. Temuan ini relevan dengan pandangan Harsono (2008) dan Sutedi (2016).

Studi sebelumnya oleh Ulfah, Gunawan, dan Rohmah (2019) menempatkan Petok D sebagai bukti pembayaran pajak, bukan bukti kepemilikan. Faradhiba dan Subekti (2023) menyoroti mekanisme penyelesaian sengketa melalui BPN. Penelitian ini melengkapi kajian tersebut dengan perspektif empiris berbasis desa. Kesenjangan riset terletak pada minimnya analisis kontekstual mengenai bagaimana Petok D berfungsi dalam praktik sosial non-litigasi. Artikel ini mengisi kekosongan tersebut dengan menyajikan data lapangan yang konkret. Kontribusi ini memperkaya diskursus hukum agraria empiris.

Urgensi penelitian ini bersifat ganda, yakni ilmiah dan praktis. Secara ilmiah, penelitian ini memperkuat kajian pluralisme hukum dalam agraria. Secara praktis, temuan penelitian memberikan peringatan dini atas potensi sengketa tanah di wilayah pedesaan. Ketergantungan pada Petok D berimplikasi pada lemahnya akses ekonomi masyarakat. Tanah tidak dapat diagunkan dan sulit dialihkan secara sah. Urgensi ini semakin relevan dalam konteks pembangunan dan investasi desa. Kepastian hukum menjadi prasyarat pembangunan berkelanjutan.

Petok D dalam praktik penyelesaian sengketa informal memiliki kekuatan sosial yang signifikan. Wawancara menunjukkan bahwa konflik tanah lebih sering diselesaikan secara kekeluargaan dengan rujukan Petok D. Aparatur desa memfasilitasi mediasi berbasis riwayat penguasaan. Praktik ini menunjukkan berfungsinya hukum non-formal. Namun, kekuatan tersebut runtuh ketika sengketa masuk ranah hukum formal. Interpretasi temuan ini menunjukkan dualisme sistem hukum yang berjalan paralel. Kondisi ini menegaskan relevansi pendekatan socio-legal.

Teori kepastian hukum menempatkan hukum tertulis sebagai instrumen perlindungan hak. Dalam konteks penelitian ini, teori tersebut tidak sepenuhnya efektif menjangkau realitas sosial. Hukum kehilangan daya ketika tidak disertai edukasi dan akses. Temuan ini mendukung kritik terhadap positivisme hukum yang kaku. Pendekatan hukum progresif menjadi relevan untuk membaca konteks desa. Analisis ini memperkuat argumen bahwa hukum harus responsif terhadap realitas sosial. Implikasi teoretis ini menjadi kontribusi penting penelitian.

Diskursus pendaftaran tanah dalam Pasal 23 ayat (1) UUPA menegaskan bahwa hak milik harus didaftarkan. Ayat (2) menyatakan pendaftaran tersebut merupakan alat pembuktian yang kuat. Ketentuan ini menutup ruang legitimasi Petok D sebagai bukti hak. Namun, temuan lapangan menunjukkan norma ini belum sepenuhnya terinternalisasi. Kesenjangan implementasi menjadi persoalan struktural. Analisis ini menunjukkan lemahnya

fungsi negara dalam menjamin kepastian hukum di tingkat desa. Temuan ini memiliki implikasi kebijakan.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menjadi instrumen strategis legalisasi tanah. Penelitian menemukan rendahnya partisipasi masyarakat dalam program tersebut. Alasan utama meliputi persepsi biaya tinggi dan minimnya sosialisasi. Temuan ini sejalan dengan studi Faradhiba dan Subekti (2023). Interpretasi data menunjukkan perlunya pendekatan kultural dalam implementasi PTSL. Kebijakan yang bersifat administratif semata tidak cukup efektif. Konteks lokal harus menjadi pertimbangan utama.

Implikasi yuridis ketergantungan Petok D sangat signifikan. Risiko kehilangan hak meningkat ketika terjadi tumpang tindih klaim. Transaksi tanah berpotensi batal demi hukum karena tidak melalui PPAT. Temuan ini menegaskan pentingnya legalisasi formal. Analisis ini konsisten dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 37 ayat (1) menegaskan peralihan hak harus dibuktikan dengan akta PPAT. Petok D tidak memenuhi syarat tersebut.

Implikasi sosiologis tercermin dari rasa aman semu masyarakat. Kepercayaan terhadap dokumen lama menghambat modernisasi administrasi pertanahan. Temuan ini menunjukkan kuatnya faktor budaya dalam praktik hukum. Analisis ini mendukung pandangan bahwa hukum tidak bekerja dalam ruang hampa. Integrasi pendekatan sosial menjadi kebutuhan mutlak. Temuan ini memperkaya kajian hukum empiris Indonesia. Kontribusi praktis penelitian menjadi semakin nyata.

Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada penguatan pendekatan yuridis sosiologis dalam hukum agraria. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh norma tertulis. Faktor sosial dan budaya memiliki peran signifikan. Kontribusi praktis terlihat pada rekomendasi kebijakan berbasis lapangan. Pemerintah desa dan BPN dapat menggunakan temuan ini sebagai dasar perbaikan strategi. Penelitian ini memiliki relevansi lintas sektor. Dampaknya melampaui konteks lokal.

Rekomendasi kebijakan diarahkan pada percepatan konversi Petok D menjadi sertifikat. Pendekatan berbasis komunitas menjadi strategi utama. Edukasi hukum harus dilakukan secara partisipatif. Digitalisasi arsip desa dapat menjadi inovasi pendukung. Integrasi PTSL dengan program pemberdayaan ekonomi desa menjadi kebaruan konseptual. Rekomendasi ini menawarkan novelty kebijakan berbasis *socio-legal*. Konsep ini menjadi pembaharuan dalam praktik pertanahan desa.

Novelty penelitian terletak pada integrasi analisis yuridis, sosiologis, dan empiris dalam satu studi kasus. Penelitian ini tidak hanya memotret kelemahan Petok D, tetapi juga menawarkan model transisi hukum yang kontekstual. Model ini menempatkan masyarakat sebagai subjek, bukan objek hukum. Konsep legalisasi partisipatif menjadi kontribusi konseptual utama. Pendekatan ini relevan untuk wilayah dengan dominasi dokumen lama. Penelitian ini membuka ruang kajian lanjutan dalam reformasi agraria berbasis lokal.

## Penutup

Penelitian ini menegaskan bahwa Petok D tidak memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah dalam sistem hukum agraria Indonesia. Temuan empiris menunjukkan bahwa Petok D hanya berfungsi sebagai bukti administratif pembayaran pajak dan riwayat penguasaan tanah, bukan sebagai bukti hak milik sebagaimana sertifikat yang diterbitkan melalui mekanisme pendaftaran tanah. Ketergantungan masyarakat terhadap Petok D, khususnya dalam penguasaan tanah bengkok di Desa Gedongmulyo, menciptakan kepastian hukum semu yang berpotensi menimbulkan sengketa ketika berhadapan dengan klaim berbasis sertifikat. Realitas ini menunjukkan

adanya kesenjangan antara konstruksi normatif hukum agraria dan praktik sosial masyarakat desa.

Implikasi temuan penelitian ini bersifat teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat kritik terhadap pendekatan positivistik dalam hukum agraria yang belum sepenuhnya responsif terhadap pluralisme hukum dan realitas sosial. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan yuridis sosiologis dalam memahami efektivitas norma hukum, khususnya dalam konteks pertanahan. Secara praktis, hasil penelitian memberikan dasar argumentatif bagi perlunya percepatan legalisasi tanah melalui pendaftaran formal dan penguatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan pendekatan berbasis komunitas. Temuan ini juga memiliki implikasi bagi aparat desa dan Badan Pertanahan Nasional dalam merumuskan strategi edukasi hukum guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi tanah.

Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada pengayaan kajian hukum agraria melalui integrasi analisis normatif dan empiris berbasis studi kasus lokal. Penelitian ini tidak hanya menegaskan kembali kedudukan hukum Petok D, tetapi juga mengungkap dinamika sosial yang melatarbelakangi keberlanjutan penggunaannya dalam praktik masyarakat. Dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek analisis, penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai transisi dari legitimasi sosial menuju legitimasi hukum formal dalam penguasaan tanah. Kontribusi tersebut relevan bagi pengembangan teori hukum agraria yang lebih kontekstual, responsif, dan berorientasi pada keadilan sosial.

### Daftar Pustaka

- Departemen Dalam Negeri RI. (1997). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Jakarta: Depdagri.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2013). Dualisme penelitian hukum: Normatif dan empiris. Pustaka Pelajar.
- Faradhiba, T., & Subekti. (2023). Penyelesaian sengketa kepemilikan atas tanah antara para pemegang hak. *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, 14(3), 1-15.
- Febriyanto, M. D. (2024). Sengketa hak milik tanah sawah akibat kegiatan jual beli yang tidak sah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(4), 461-473.
- Harsono, B. (2008). Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi, dan pelaksanaannya (Cet. ke-12). Djambatan.
- Kementerian ATR/BPN. (2021). Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Jakarta: Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1971). Putusan Mahkamah Agung Nomor 539 K/Sip/1971.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1974). Putusan Mahkamah Agung Nomor 460 K/Sip/1974.
- Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 55 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Republik Indonesia. (1960). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Sutedi, A. (2016). Peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya. Sinar Grafika.
- Ulfah, M., Gunawan, B. P., & Rohmah, N. (2019). Kedudukan Petok D dalam proses pendaftaran tanah. *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, 2(1), 12-16.
- Undang-undang Pokok Agraria (UUPA)